

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TEORITIS TENTANG AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Akad Wakalah

1. Pengertian Akad Wakalah

Wakalah berasal dari *wazan wakalah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.¹³ Sehingga *wakalah* dapat di artikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu di jadikan sendiri sebagian dari suatu yang biasa di ganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.¹⁴

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan (*al-hifzhu*), penyerahan (*al-tafwidh*), atau memberi kuasa. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqih Muamalah adalah akad yang dapat di terima.¹⁵ Dalam hal ini pihak bank melimpahkan kekuasaan atau wewenang kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murabahah*.

Al-Wakalah dalam pengertian lain, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang di sebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), h. 1579.

¹⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu telah di laksanakan sesuai yang di syatkan atau di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁶

Wakalah dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirim sesuatu. Orang yang di minta di wakilkkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad *ijarah/* sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak.¹⁷

Dalam konteks perbankan, Wirdiyaningsih mendefinisikan *al-wakalah* yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah di minta untuk mendepositokan dana secukupnya.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan

¹⁶ Rhesa Yogaswara, *Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, dalam <http://viewIslam.Wordpress.com/2009/04/16>.

¹⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 254.

¹⁸ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2005), h. 166.

masih hidup. *Wakalah* di isyaratkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum Islam, seseorang di perkenankan untuk mewakili atau mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang kegiatan yang di wakikan di perkenankan oleh agama.

a. Al-Qur'an

- a. Salah satu dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah berkenaan dengan kisah Ashabul al-Kahfi, dalam QS. Al-Kahfi [18] :19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: ” Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi [18]: 19).¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h.296.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyari'atkan *wakalah* karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

- b. Dalam menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga juga di anjurkan untuk menunjuk wakil dari kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :”Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa’ [4]: 35).²⁰

- c. Ayat ini adalah menjadi rujukan dalam surat Yusuf:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah perang yang pandai menjadi dan berpengetahuan. (QS. Yusuf [12] :55).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf menyatakan siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga urusan ekonomi negeri Mesir.

²⁰ *Ibid*, h. 85- 357.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. As-Sunnah

a. Al-Hadis Malik dalam Muwaththa:

Terdapat beberapa hadis yang membolehkan pelaksanaan akad *wakalah* berikut, yang di anggap relevan dengan hukum *wakalah*,

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ مَوْلَهُ
وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ

Artinya :“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulaifah).” (HR. Malik dalam Muwaththa’).²¹

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

b. Al-Hadis HR. Bukhari

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ
دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ
وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَ شَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الثَّرَابَ
لَرَبِحَ فِيهِ.

Artinya: “Dari ‘Urwah bin Abil Ja’d Al-Bariqie: Bahwa Nabi Saw (pernah) memberikan uang satu dinar kepadanya agar di belikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu ekor kambing. Nabi Saw, mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.’ (HR. Bukhari).

c. Ijma’

Para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa *wakalah* di perbolehkan mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong di serukan oleh al-Qur’an dan di sunnahkan Rasulullah SAW.²² Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan.” (Al-Ma’idah [5] :2).

Dalam perkembangan fikih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pandangan ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah*, karena menggantikan (*kilafah*) dibolehkan untuk mengarahkan kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.²³

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fiqr, 1997), Cet. Ke-4 vol V, h. 4060-4061.

²³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁴

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam mengimplementasi perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:²⁵

a. Rukun Wakalah

- 1) *Shighah* ijab Kabul.
- 2) Pihak yang berakad; pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*).
- 3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*taukil*).

Akad *wakalah* di anggap sah, baik yang di lakukan secara *tanjiz ta'liq* maupun di pautkan dengan masa yang akan datang. *Wakalah* pun sah bila di tentukan dengan pembatasan waktu dan kerja tertentu.

Wakalah secara *tanjiz* adalah seperti ungkapan: “Aku mandatkan kepadamu (Wakalkan kepadamu) untuk memenuhi anu”. Contoh *wakalah* secara *ta'liq* adalah: “Jika urusan berhasil maka kamu menjadi wakilku”. Pengertian *wakalah* yang memuat masa yang akan datang dapat di pahami dalam ungkapan: “Jika bulan Ramadhan tiba maka aku mengangkatmu sebagai wakilku mengerjakan anu”. Adapun yang dimaksud dengan *wakalah* dengan penentuan waktu adalah: “Aku mendapatkan kepadamu selama satu tahun untuk mengerjakan anu”.

²⁴ Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 127.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 213.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-Syarat *Wakalah*

1) Syarat yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan, kepemilikan, ia tdiak memiliki hak bertindak.

2) Syarat yang mewakili (*Al-Wakil*)

Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. Seorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Ada perbedaan menyangkut sah tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah balig, serta menyangkut persoalan-persoalan yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa balig tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw. Saat itu, Amar hanya seorang anak kecil yang belum balig.

3) Syarat untuk hal yang diwakilkan (*Muwakkal Fih*)

Syarat utama yang diwakilkan (*muwakkal fih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk beluk *muwakkal*

fi harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkannya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.²⁶

4. *Wakalah* Menurut Pandangan Ulama

Wakalah memiliki beberapa makna yang berbeda menurut pandangan para ulama, berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama yaitu:²⁷

- 1) Menurut Hasbi As Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²⁸
- 3) Menurut Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah, *Wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan orang yang memiliki hak *tasarruf*.
- 5) Menurut Ulama Syafi'iyah, *Wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

²⁶ *Ibid*, h. 214.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 417.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Macam-Macam Wakalah

Dalam prinsip syariah, *wakalah* dibedakan atas yaitu:²⁹

1. *Al-Wakalah Al-Muthlaqah*

Adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*).

2. *Al-Wakalah Al-Muqayyadah*

Adalah penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad *murabahah*, atau kuasa untuk menjual barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, atau kuasa untuk menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu lainnya. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

3. *Al-Wakalah Al-Ammamah*

Adalah perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muthlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syariah, *wakalah* ini

²⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h.148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering sekali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Misalnya, untuk pelaksanaan *murabahah*, seharusnya bank syariahlah yang memberi suatu asset yang akan diikat dalam bentuk akad *murabahah*. Oleh karena itu, bank membuatkan *wakalah* kepada calon nasabah, untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank barulah dibuatkan akad *murabahah* antara nasabah dari bank, untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada nasabah.

Berdasarkan jenis-jenis dari *wakalah* tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada di masyarakat. Akad *wakalah* sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *profit oriented* maupun *non profit oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar di perhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan *wakalah* dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus di pahami benar-benar dan di identifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad *wakalah* tersebut.³⁰

6. Operasionalisasi Hukum *Wakalah*

Di antara hukum-hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:³¹

1. *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi, tidak di syaratkan teks khusus.

³⁰ Indah Nuhyatia, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah*, h. 98-99.

³¹ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, h. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya, jual beli, pernikahan, ruju', pembatalan jual beli, perceraian, dan *khulu'*. *Wakalah* juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang di perbolehkan diwakilkan, misalnya, memisahkan harta zakat atau haji mewakili orang yang telah meninggal dunia, atau mewakili orang yang tidak bisa mengerjakannya.
3. *Wakalah* diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya, karena Rasulullah saw. bersabda Unais r.a.:
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا
 “Pergilah hai Unais kepada wanita tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya maka rajamlah dia”. (HR. Bukhari).
4. *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.
5. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi, menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu di perbolehkan. Kemudian, wakil bertindak dalam semua hak-hak pribadi orang yang mewakilinya kecuali dalam perceraian, karena perceraian diharuskan karena keinginan dan tekad perceraian.

7. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini.³²

- a) Matinya salah seorang dari yang berakad.
- b) Bila salah satunya gila.
- c) Pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Prenada Media Group, 2012), h. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Keputusan oleh *muwakkil* terhadap *wakil*, meskipun *wakil* tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi *wakil* wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti belum ada keputusan.
- e) *Wakil* memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwakkil* mengetahuinya.
- f) Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status kepemilikan.

8. Konsep *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah*

Akad *wakalah* adalah akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang di wakikan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi *wakalah* tidak terkait pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain.

Dalam kasus bank syariah pada akad *murabahah*, maka bank syariah menggunakan akad *wakalah* agar nasabah dapat membeli barang mewakili bank untuk membeli secara tunai. Setelah barang dibeli secara tunai, selanjutnya nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pihak bank, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan akad *murabahah*.

Aturan tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

9. Implementasi *Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang di lakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan *murabahah*, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan di beli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dalam akad *salam*, *istishna*, *ijarah* dan akad lainnya yang menurut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah.³³

1. Kiriman Uang (Transfer)

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang yaitu:³⁴

a. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-wakil*, dan *Al-wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 213.

³⁴ *Ibid*, h. 214.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Transfer Uang Melalui Cabang Suatu Bank

Dalam proses ini *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang di kirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang di tuju tersebut.

c. Transfer Melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

2. Kliring

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Biasanya proses kliring memakan waktu satu hari pada umumnya. Warkat merupakan alat pembayaran nontunai yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau untuk keuntungan rekening nasabah bank.³⁵

3. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwintansi, surat askep (*promissory notes*), dan lain-lain. Inkaso merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat kliring dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah kliring. Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan ini memakan waktu lima hari kerja. Bentuk *wakalah* dalam inkaso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan. Artinya bank mewakili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya.

4. Penitipan

Yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen (*wakil*) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan *muwakkil*

³⁵ *Ibid*, h. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membeli barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak, yang penata usahanya dilakukan oleh Bank untuk kepentingan. Nasabah berdasarkan suatu akad.

Sebagai contoh bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang dengan menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah* bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui *wakalah* telah menjadi milik bank.

5. *Letter Of Credit*

Letter of credit (L/C) adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir / Eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah L/C syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/ Istishna*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah, Ijarah*.

Bagi L/C yang menggunakan akad *Wakalah* tugas wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.³⁶

6. Wali Amanat

Yaitu melakukan kegiatan wali amanat. Dalam layanan ini, Bank dipercayakan untuk mewakilkan kepentingan seluruh pemegang obligasi atau Medium Term Notes (MTN) baik di dalam maupun di luar

³⁶ *Ibid*, h. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Anjak Piutang (*Factoring*),

Yaitu kegiatan penagihan piutang dagang jangka waktu pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *wakalah*.

8. Payment

Merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasanya adalah yaitu:³⁷

- a. Pembayaran telepon
- b. Pembayaran rekening listrik
- c. Pembayaran pajak, dan lain sebagainya

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).³⁸ Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

³⁷ *Ibid*, h. 217.

³⁸ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁹

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus membeli tahu pembeli tentang harga pembeli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”

Dalam beberapa kitab fiqih, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang di tambah di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun di tangguhkan dan di cicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai spesifikasi yang di inginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 494.

⁴⁰ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management (Conventional and Sharia Sistem)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 779.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 29).⁴¹

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang di kategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada system kredit konvensional karena akad yang di gunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak di temukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

b. Al-Hadis dari riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhadh*

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).⁴²

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama-ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

c. Ijma’

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka ijma’ ulama-ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan Abdullah Syeed: “Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.”⁴³

⁴² A. Hasan, *Bulughul Haraam*, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), h. 496.

⁴³ Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.

Menurut Imam Malik, *murabahah* itu di bolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya di kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.⁴⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW serta ijma' ulama-ulama.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *murabahah* adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
 - a. Penjual
 - b. Pembeli
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:
 - a. Barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga

⁴⁴ *Ibid*, h. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akad/*Sighat* yang terdiri dari:

- a. *Ijab* (serah)
- b. *Qabul* (terima)

b. Syarat *Murabahah*

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:⁴⁵

a) Mengetahui Harga Pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

b) Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

⁴⁵ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Harga Pokok dapat Dihitung dan Ditukar

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

- d) Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.⁴⁶
- e) Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.

c. Harga Pokok dan Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya pada pembiayaan *murabahah*, yang selanjutnya akan mempengaruhi penetapan harga pokok (*replacement cost*) dan harga jual. Sebagaimana dikutip oleh Karim, bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Ulama mazhab Maliki misalnya, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya

⁴⁶ *Ibid*, h. 59.

tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁴⁷

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan yang tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

⁴⁷ Yazid, Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jenis-Jenis *Murabahah*

Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha supermarket atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip *murabahah*. *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁴⁸

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

e. Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di bawah tangan.

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Loc. Cit.*, h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank.
- 4) Biaya-biaya yang terkait dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang.
- 5) Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati oleh objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.⁴⁹

f. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan bertindak sebagaimana sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyedia barang yang dipesan nasabah.

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Devisi, Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah, 2016), h. 22-23.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Murabahah dalam Perbankan Islam

Pada awalnya *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, apra ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Secara konsep terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan berbasis *murabahah* yang diterapkan oleh bank syariah dan kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. Beberapa hal tersebut diantaranya:⁵¹

a. Bank Syariah

- 1) Menjual barang pada nasabah
- 2) Hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu *murabahah*
- 3) Ada analisa *supplier*
- 4) *Margin* berdasarkan manfaat atau *value added* bisnis tersebut.

b. Bank Konvensional

- 1) Memberi kredit (uang) pada nasabah
- 2) Hutang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah)
- 3) Tak ada analisa *supplier*.
- 4) Bunga berdasarkan rate pasar yang berlaku.

h. Proses Pembiayaan Murabahah

- 1) Negosisai dan persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang

⁵¹ Otoritas Jasa keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, h. 08-09.

diinginkan oleh nasabah, harga jual beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

- 2) Bank membeli produk barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
- 3) Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus dipenuhi.
- 4) *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
- 5) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.⁵²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Isnawati Rais, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 87.